

MENIMBANG KAIDAH SYĀDZ DALAM KRITIK HADIS: KERANGKA KONSEPTUAL DAN APLIKASINYA PADA SANAD SERTA MATAN

Radhie Munadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

radhie.munadi@uin-alauddin.ac.id

Abstrak;

Secara umum, penelitian ini membahas kaidah syādz dalam kritik hadis dengan menekankan bahwa penilaian validitas riwayat tidak cukup bertumpu pada tampilan sanad yang tampak sah, tetapi juga pada deteksi kejanggalan yang muncul melalui perbandingan antarjalur periwayatan (mu'āraḍah/muqaranah) pada sanad maupun matan. Metodologi yang digunakan ialah pendekatan analitis-konseptual berbasis studi pustaka, dengan menelusuri literatur primer untuk memetakan definisi, dasar penerapan, serta distingsi syādz pada sanad dan matan dalam tradisi kritik hadis klasik hingga relevansinya pada wacana kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan: (1) syādz dipahami sebagai riwayat perawī tsiqah yang menyelisihi riwayat yang lebih kuat; (2) terdapat perbedaan rumusan antara al-Syāfi'ī, al-Ḥākim, dan al-Khalīlī, namun ulama cenderung menguatkan definisi al-Syāfi'ī; serta (3) identifikasi syādz sanad dilakukan dengan menghimpun seluruh sanad, menilai kualitas perawī, lalu menetapkan mahfūz-syādz/marjūh, sedangkan syādz matan ditetapkan melalui muqaranah dan pengujian bentuk-bentuk "kejanggalan" seperti maqlūb, mudraj, ziyādah, muḍtarib, muṣahḥaf, muḥarraf. Implikasi kajian menegaskan pentingnya kerja komparatif lintas jalur untuk mencegah penerimaan riwayat yang "formal-sahih namun menyimpang", sekaligus memberi pijakan metodologis bagi kritik matan yang lebih terukur dan bertanggung jawab dalam studi hadis kontemporer.

Keyword;

Kaidah Syādz, Kritik Hadis, Sanad, Matan

Abstract

In general, this study examines the shādhdh principle in ḥadīth criticism, emphasizing that assessing the validity of a report cannot rely solely on an isnād that appears sound, but must also involve detecting irregularities revealed through comparison across transmission routes (mu'āraḍah/muqāranah) in both isnād and matn. The methodology employs an analytical-conceptual, library-based approach, tracing primary literature to map definitions, the foundations of application, and the distinctions of shādhdh in isnād and matn within the classical tradition of ḥadīth criticism and its relevance to contemporary discourse. The findings show: (1) shādhdh is understood as a narration transmitted by a trustworthy (thiqah) narrator that contradicts a stronger narration; (2) there are differences in formulation among al-Shāfi'ī, al-Ḥākim, and al-Khalīlī, yet scholars tend to privilege al-Shāfi'ī's definition; and (3) identifying shādhdh in the isnād is carried out by compiling all

chains, evaluating the reliability of narrators, and then determining *maḥfūz* versus *shādhdh/marjūh*, whereas *shādhdh* in the *matn* is established through *muqāranah* and by testing forms of “irregularity” such as *maqlūb*, *mudraj*, *ziyādah*, *muḍṭarib*, *muṣaḥḥaf*, and *muḥarraf*. The implications underscore the importance of comparative work across transmission lines to prevent the acceptance of reports that are “formally sound yet deviant,” while providing a methodological basis for more measured and responsible *matn* criticism in contemporary *ḥadīth* studies.

Keywords;

The Rules of Shadz, Hadith Criticism, Sanad, Matan

Pendahuluan

Dalam kajian keilmuan hadis, upaya untuk menilai validitas dan keotentikan sebuah hadis tidak hanya bergantung pada kelengkapan sanad dan *kedhabitan* perawi, tetapi juga pada deteksi terhadap *syudzūd* (penyimpangan/kejanggalan) yang mungkin terjadi dalam sanad maupun *matan* hadis. Konsep *syādz* telah lama menjadi perhatian utama para ulama hadis klasik sebagai bagian penting dari proses kritik sanad dan *matan*, karena sebuah hadis bisa saja memiliki sanad yang tampak sah namun tetap dinilai tidak *maqbul* karena adanya unsur *syādz*.

Secara terminologis, para ahli hadis mendefinisikan *syādz* sebagai riwayat seorang perawi *tsiqah* yang bertentangan dengan riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* atau lebih banyak jumlahnya (Ibn al-Salah, 2002: 115). Artinya, indikator kejanggalan tidak selalu ditemukan dalam aspek sanad yang *zahir*, melainkan melalui perbandingan internal (*mu'āraḍah*) antara berbagai jalur periwayatan. Oleh karena itu, kaidah *syādz* memiliki peran penting dalam menyaring hadis-hadis yang mungkin secara formal memenuhi standar kesahihan, tetapi mengandung kontradiksi substansial atau indikasi penyimpangan dari periwayatan yang dominan.

Dalam realitasnya, penerapan kaidah *syādz* tidak hanya terbatas pada kritik terhadap sanad, tetapi juga menyentuh aspek *matan*. Banyak hadis yang dikritik oleh para ulama bukan karena cacat pada rantai periwayatannya, melainkan karena *matannya* bertentangan dengan prinsip umum syariat, akal sehat, atau riwayat lain yang lebih kuat (al-Khatib al-Baghdadi, 2004: 180). Dalam konteks ini, muncul problematika epistemologis: sejauh mana batas penerapan kaidah *syādz* dalam wilayah sanad dan *matan*? Apakah standar kejanggalan bersifat objektif dan terukur, ataukah bersifat relatif tergantung pada otoritas kritikus hadis?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika dikaji dalam perspektif kontemporer, di mana kritik matan semakin mendapatkan perhatian serius, seiring dengan pendekatan akademik modern yang menekankan analisis konteks, rasionalitas, dan kritik historis terhadap teks. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang dan mengelaborasi kembali konsep dan penerapan *syādz*, baik pada wilayah sanad maupun matan, dalam bingkai analisis konseptual yang integratif.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep *syādz* secara mendalam, dengan menelusuri definisi, dasar penerapan, serta distingsi antara *syādz* sanad dan *syādz* matan. Kajian ini akan mengungkap bagaimana ulama hadis membangun kerangka argumentatif terhadap suatu riwayat yang dianggap *syādz*, serta mengevaluasi validitas kaidah tersebut dalam perkembangan kritik hadis klasik maupun kontemporer. Dengan pendekatan analitis-konseptual dan studi pustaka terhadap literatur primer, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman metodologis yang utuh terhadap posisi kaidah *syādz* dalam sistem kritik hadis.

Pengertian Syādz

1. Pengertian *syādz* dari segi bahasa

Term *syādz* atau *syudzudz* dalam Mu'jam al-Magayis disebutkan berasal dari huruf *al-syin* dan *al-dzal* yang menunjukkan arti *al-infirad* (menyendiri) dan *al-mufaragah* (terpisah). Secara bahasa *syādz* dapat diartikan kejanggalan, seorang yang menyendiri atau seorang yang keluar/ memisahkan diri dari jama'ah. Ibnu Ya'qub mengartikan *syādz* yakni *nadir'an jumhur* (aneh dari pada orang umum).

2. Pengertian *syādz* dari segi Istilah

Sedangkan dalam istilah, *syādz* adalah hadis-hadis yang sanadnya menyendiri dan para periwayatnya dinyatakan *tsiqah* tetapi bertentangan dengan riwayat atau hadis lain yang lebih *tsiqah* baik pada sanad maupun matannya. Dalam terminologi ulumul Hadis, hadis *syādz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *tsiqah* yang berbeda matan atau sanadnya, karena adanya penambahan atau pengurangan, dengan riwayat yang lebih kuat dari padanya dilihat dari aspek pentarjihan, seperti jumlahnya yang banyak, lebih kuat hafalan dan ke-*dhabith*-an, tanpa dapat mengkompromikan di antara keduanya dan mengharuskan untuk menerima atau menolaknya. Jika memungkinkan untuk dikompromikan, maka tidak disebut sebagai *syādz* dan diterima riwayat dari periwayat *tsiqah* tersebut meskipun ada tambahan atau pengurangan. Hadisnya

menjadi sahih jika ke-dhabith-annya sempurna, dan jika kurang, maka hadisnya hasan.

3. *Syādz* Menurut Ulama Hadis

Perbedaan menonjol mengenai rumusan tentang *syādz*, terutama terjadi antara tiga ulama hadis terkenal, yaitu al-Syafi'i, al-Hakim dan Abu Ya'la al-Khaliliy. Pada umumnya ulama hadis lebih mengikuti pendapat dari Imam Syafi'i.

a. Imam Syafi'i

Menurut Syafi'i, bahwa suatu hadis mengandung *syādz* apabila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang *tsiqah*, dan menyalahi atau bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi *tsiqah* lainnya. Ada dua ketentuan yang harus dipenuhi oleh hadis *syādz* menurut Al-Syafi'i, yaitu (1) hadis diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah*; dan (2) riwayat tersebut berbeda dengan riwayat periwayat lain pada hadis yang sama, tetapi lebih kuat.

Dengan demikian, maka hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *tsiqah*, tetapi tidak memiliki perbedaan dengan periwayat lain, yang biasa disebut sebagai hadis al-fard al-muthlaq atau hadis al-gharib al-muthlaq, tidak dapat disebut sebagai hadis *syādz*. Demikian halnya hadis yang memiliki perbedaan dengan riwayat lain yang lebih kuat, tetapi periwayatnya tidak *tsiqah*, tidak disebut hadis *syādz*.

Sebaliknya, suatu hadis mengandung kemungkinan *syādz* apabila memiliki beberapa kriteria tersebut:

- a. hadis tersebut memiliki banyak jalur sanad;
- b. para perawi hadis seluruhnya terdiri dari rawi yang *tsiqah*, dan;
- c. matan atau sanad hadis itu ada yang mengandung pertentangan.

Sehingga, poin-poin yang digunakan Imam Syafi'i untuk memverifikasi unsur *syādz* dalam sebuah hadis adalah:

a. *Al-Muhalafah*. Terhindar dari pertentangan dari periwayat-periwayat yang lebih *tsiqah* darinya.

b. *Al-Tsiqah*. Periwayatnya semua *tsiqah*, baik bertentangan dengan pendapat umum atau menyendiri (fard) maka dinamakan *syādz*.

b. Imam Al-Hakim al-Naisaburiy

Menurut tokoh ini, hadis *syādz* didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang *tsiqah*, tetapi hadis tersebut tidak memiliki sumber periwayat lainnya atau tidak ada periwayat *siqah* lain yang meriwayatkannya. Berdasarkan pendapat ini, hadis *syādz* tidak disebabkan karena:

- c. Periwat yang tidak *tsiqah* ;
- d. Adanya pertentangan sanad dan atau matan yang diriwayatkan oleh periwat yang *tsiqah* . Dengan kata lain, suatu hadis dapat dikatakan mengandung *syādz*, apabila: (1) hadis itu diriwayatkan oleh seorang perawi saja(fard mutlaq); dan (2) periwat yang sendirian itu bersifat *tsiqah* . Sekiranya hadis itu memiliki mutabi' atau syahid, maka *syādz* tidak akan terkandung dalam hadis tersebut.

c. Abu Ya'la al-Khaliliy

Menurut Abu Ya'la al-Khaliliy, hadis *syādz* adalah hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik periwatnya bersifat siqah maupun tidak bersifat siqat. Apabila periwatnya tidak siqat, maka hadis itu ditolak sebagai hujah, sedang bila periwatnya siqat maka hadis itu dibiarkan (mutawaqqaf), tidak tertolak dan tidak diterima sebagai hujah

Kriteria *syādz* menurut Imam al-Khalili adalah:

- e. Terjadi tafarrud (riwayat tunggal), jika tunggalnya bukan dari seorang yang tidak *tsiqah* , maka ditinggalkan atau ditolak, jika dari seorang yang *tsiqah* maka tawaqqaf (didiamkan) dan tidak menjadi hujah;
- f. Tafarrud yang ia maksudkan adalah mencakup tafarrud syaikh (riwayat tunggal seorang syaikh). Istilah syaikh dalam ilmu hadits mencakup mereka yang *tsiqah* dan yang tidak *tsiqah* .

Iniilah yang menjadi perbedaan substansial antara al-Khalili dengan yang lain terutama al-Syafi'i. Pembatasan tafarrud yang sangat umum ini membuka peluang terhadap pen-tadh'if-an terhadap hadis-hadis yang sudah shahih. Lebih jauh pengaruh ini terhadap pen-tashih-an dan pen-tadh'if-an. Jika diamati, terdapat perbedaan di antara keduanya, yakni terletak pada kualitas periwat. Jika al-Hakim mengharuskan periwat yang *tsiqah*, maka al-Khaliliy tidak mensyaratkannya. Bagi al-Khaliliy penyendirian rawi bisa berkualitas *tsiqah* dan bisa terjadi pada rawi yang tidak *tsiqah* .

Ulama hadis lebih cenderung menggunakan definisi Imam Syafi'i ini untuk hadis *syādz* dibandingkan dengan definisi lain yang dibuat oleh Imam Al-Hakim al-Naisaburiy dan Abu Ya'la al-Khaliliy. Karena dalam definisi al-Hakim tidak ada perbedaan antara hadis *syādz* dengan hadis *fard mutlaq*, yang masih memungkinkan adanya hadis *syādz* yang berkualitas sahih. Imam Hakim mengatakan hadis *syādz* adalah hadis yang diriwayatkan secara mandiri oleh salah seorang periwat *tsiqah* dan tidak ditemukan adanya mutabi' bagi periwat *tsiqah* tersebut. Menurut Ibnu Shalah, pendapat yang dikemukakan al-Hakim dianggap lemah dan tidak dapat

dijadikan acuan. Karena penolakan tersebut berdasarkan pendapat sejumlah ulama yang masih tetap menjadikan hadis *fard mutlaq* yang sahih sebagai *hujjah*. Salah satu contohnya yakni hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab.

Demikian pula dengan definisi yang dibuat oleh al-Khalili bahwa hadis *syādz* adalah hadis yang tidak memiliki selain satu sanad saja yang diriwayatkan secara tersendiri oleh seorang periwayat, baik periwayat itu *tsiqah* atau pun tidak. Jika periwayat itu tidak *tsiqah*, maka riwayatnya matruk (ditinggalkan) dan tidak diterima. Sedangkan kalau periwayatnya *tsiqah*, maka riwayat itu dibekukan (tawaqquf) dan tidak dijadikan hujjah. Ulama hadis tidak menggunakan definisi ini karena hanya menyaratkan al-*infirād* (ketersendirian), sehingga juga tidak membedakan antara hadis *syādz* dengan hadis *fard muthlaq*. Bahkan, Imam al-Khalili tidak menyaratkan ke-*tsiqah*-an periwayat, sehingga hadis yang diriwayatkan secara mandiri oleh periwayat tidak *tsiqah*, yang dikenal sebagai hadis matruk, juga masuk kategori *syādz*.

Penerapan teori hadis *syādz* menurut ketiga ulama besar hadis, memberikan dampak yang berbeda dalam penelitian hadis. Adapun hadis *fard mutlaq* yang diriwayatkan oleh periwayat *tsiqah*, kualitasnya shahih, tapi tidak tergolong tergolong hadis *syādz* jumlahnya dalam koleksi kitab-kitab hadis, termasuk kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim (shahihain). Termasuk diantaranya antaranya adalah hadis "niat" yang hanya diriwayatkan oleh 'Umar. Imam Muslim bahkan mengatakan bahwa al-Zuhri memiliki sekitar 90 hadis yang diriwayatkannya dari Nabi saw. tanpa ada orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama dengan sanad-sanad yang baik. Jelas hadis-hadis seperti ini tidak termasuk hadis *syādz* menurut definisi Al-Syafi'i. apabila definisi *syādz* menurut Imam Hakmi dan Imam al-Khaliliy digunakan, tentunya hadis-hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis *syādz*.

Terhindar *Syādz* sebagai Kaedah Keshahihan Hadis

1. *Syādz* pada Sanad

Ke-*syādz*-an sanad hadis baru dapat diketahui setelah diadakan penelitian sebagai berikut:

- a) Semua sanad yang mengandung matn hadis yang pokok masalahnya memiliki kesamaan dihimpun dan diperbandingkan;
- b) Para periwayat di seluruh sanad diteliti kualitasnya;

c) Apabila seluruh periwayat bersifat siqah dan ternyata ada seorang periwayat yang sanad-nya menyalahi sanad-sanad lainnya, maka sanad yang menyalahi itu disebut sanad *syādz* sedang sanad-sanad lainnya disebut sanad mahfuzh.

Jadi, apabila terjadi pertentangan antara para periwayat dengan periwayat lain yang sama-sama bersifat siqah, maka periwayat yang sendirian "dikalahkan" oleh periwayat yang banyak. Periwayat yang banyak dalam hal ini "dimenangkan", karena mereka dinilai lebih kuat atau lebih siqah (*awsaq*).

Apabila istilah siqah, yang merupakan gabungan dari istilah adil dan dhabith, maka "dikalahkannya" periwayat yang siqah oleh periwayat yang lebih siqah bukanlah dari segi keadilannya, melainkan dari segi ke-dhabith-annya. Karena:

a) Sifat adil adalah sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang periwayat yang dapat dipercaya. Periwayat yang tidak termasuk adil tidak dapat diterima riwayatnya, walaupun misalnya periwayat itu memiliki hafalan yang sempurna. Ketidakadilan seseorang menjadikan diri orang itu tidak dapat dipercaya riwayatnya.

b) Dalam pembahasan yang lalu telah dikemukakan, bahwa tingkat ke-dhabith-an periwayat ada dua macam, yakni dhabith dan dhabith plus (*tamm al-dhabth*). Di samping itu, ada pula istilah *khafif al-dhabth*, yakni kurang sedikit ke-dhabith-annya dan kualitas hadisnya disebut hadis hasan. Sedang sifat adil, walaupun pada kenyataannya tingkat intensitas keadilan periwayat dapat saja berbeda-beda, tetapi dalam ilmu hadis tidak dikenal istilah-istilah *a'dal* (lebih adil) dan *khafif al-'adl* (kurang sedikit keadilannya).

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa penyebab utama terjadinya *syādz* sanad hadis adalah karena perbedaan tingkat ke-dhabith-an periwayat. Jadi, sekiranya unsur sanad bersambung atau unsur periwayat bersifat dhabith benar-benar telah terpenuhi, niscaya ke-*syādz*-an sanad tidak akan terjadi. Ini berarti, unsur terhindar dari *syudzudz* sesungguhnya tidaklah berkedudukan sebagai unsur kaedah mayor, tetapi berkedudukan sebagai unsur kaedah minor. Keberadaan unsur terhindar dari *syudzudz* dalam konteks definisi tentang hadis sahih bersifat metodologi dan penekanan akan keberadaan unsur-unsur sanad bersambung ataupun periwayat bersifat dhabith (tepatnya dalam hal ini: periwayat yang *tamm al-dhabth*).

Contoh hadis yang mengandung *syaz* pada sanad:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ، وَعَارِثُ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَى لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ.

Hadis di atas memiliki banyak jalur sanad, dua di antaranya dapat dijelaskan berikut ini:

a. Sanad pertama, riwayat Tirmizi, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari Ausajah, dari Ibnu Abbas. Pada jalur sanad ini, riwayat Ibnu 'Uyainah didukung oleh mutabi' antara lain Ibnu Juraij dan para periwayat lainnya.

b. Sanad kedua, riwayat Baihaqi, dari Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, tetapi tidak menyebutkan Ibnu Abbas.

Kualitas masing-masing periwayat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Sufyan bin 'Uyainah: Imam Mahdi menilai ia orang yang paling 'alim di Hijaz dalam bidang hadis, Ibnu Wahab mengakui belum pernah melihat orang yang paling mengerti Al quran dari Sufyan bin 'Uyainah, Menurut al-Aghlidia siqah tsabtun fil hadis, sementara Ibnu Hibban menilainya *hafizh mutqin*; Ibnu Juraij (Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraij):

Menurut Ali al-Madiniy, ia atsbat dari Malik, Ahmad bin Hanbal menilainya atsbat al-nas, Ibnu Main menyebutnya siqah, Ja'far bin Abdul Wahid, Ibnu Hibban dan al-'Ijlimenilai siqah, sedangkan Ibnu Khirah menilainya shaduq; Hammad bin Zaid: Ibnu Mahdi belum pernah melihat orang yang paling mengerti hadis selain Hammad, Yahya bin Yahya belum pernah melihat orang yang paling hafiz selain dia, Yahya bin Ma'in menilainya atsbat alnas, sedangkan Abu Zur'ah menilainya atsbat min Hammad bin Shaleh, dia juga ashahhu haditsan wa atqan; 'Amr bin Dinar: Sufyan bin Uyainah menilainya siqah siqah, Menurut 'Amr bin Jarir ia siqah, tsabtu, shaduq, 'alim, menurut Abu Zur'ah dan Abu Hatim ia siqah, sedangkan menurut al-Nasai dan Muhammad bin Sa'ad ia siqah tsabtun; Ausajah: menurut Abu Zur'ah, Ibnu Hibban dan al-Dzahabi, ia siqah.

Berdasarkan pemaparan di atas, ditemukan bahwa kualitas masing-masing periwayat di atas termasuk dalam kategori *tsiqah*. Abu Hatim mengemukakan: yang mahfuz (termasuk hadis *maqbul*) adalah hadis Sufyan bin 'Uyainah. Sementara Hammad bin Zaid kendati ia adalah orang yang bersifat adil dan *dhabit*. Akan tetapi,

karena periwayatan Hammad bin Zaid berlawanan dengan periwayatan Ibnu ‘Uyainah yang lebih rajih dan didukung oleh periwayat lain (*muttabi*).

Dengan demikian, hadis dengan sanad yang kedua adalah *marjuh* dan disebut hadis *syādzi*. Secara redaksional lafal dan makna hadis yang diriwayatkan oleh semua jalur sanad hadis di atas tidak ada perbedaan atau pertentangan. Yang terjadi hanyalah perlawanan dalam penerimaan hadis dari gurunya, sebagaimana yang terjadi pada jalur sanad Hammad bin Zaid.

2. Syādz pada Matan

Terhindar dari *syādz* merupakan kaidah mayor dalam penelitian matan dan memiliki kaidah minor terhindar dari *syādz*. Adapun metode dalam penelitian *syādz* pada matan disebut juga dengan *Muqaranah*, yakni perbandingan antar riwayat satu hadis di antara para perawi. satu hadis yang dinyatakan diriwayatkan oleh seorang perawi dibandingkan dengan riwayat perawi yang lain tentang hadis tersebut untuk ditemukan kesesuaian dan keselarasannya. Dan metode *Muqaranah* dapat juga diterapkan dalam membandingkan sanadnya.

Sebagaimana telah dijelaskan, hadis *syādz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqah* yang berbeda dengan riwayat periwayat *tsiqah* lain yang lebih kuat. Artinya, setelah melalui proses perbandingan di antara matan-matan hadis dari berbagai jalur periwayatan, ditemukan adanya perbedaan. Dari perbedaan itu ada yang dianggap lebih kuat dan ada yang tidak kuat. Yang kuat disebut hadis mahfuzh dan yang tidak kuat disebut *syādz*. Penyebab-penyebab sehingga dianggap tidak kuat ada banyak dan masing-masing telah memiliki nama dan istilah khusus. Penyebab-penyebab inilah yang menjadi kaidah minor dari kaidah mayor terhindar dari *syududz*. Penyebab-penyebab itu adalah:

a) Tidak maqlub. Menurut bahasa, maqlub berarti memalingkan sesuatu dari bentuknya. Sedangkan menurut istilah, hadis maqlub adalah hadis yang periwayatnya menggantikan suatu bagian darinya dengan yang lain, baik dalam sanad atau matan, secara sengaja atau lupa. Atau dalam pengertian lain, hadis maqlub adalah hadis yang di dalamnya terdapat seorang periwayat yang membalikkan tempat suatu lafal dalam matan, atau nama periwayat atau nasabnya dalam sanad, sehingga ia menempatkan di muka apa yang seharusnya di belakang, atau sebaliknya, atau ia menempatkan sesuatu pada tempat sesuatu yang lain.

b) Tidak mudraj. Menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu dalam lipatan sesuatu yang lain. Mudraj menurut istilah muhadditsun adalah segala sesuatu yang tersebut dalam kandungan suatu hadis dan bersambung dengannya

tanpa ada pemisah, padahal ia bukan bagian dari hadis itu. Mudraj diartikan sebagai hadis yang mengalami sisipan, baik dari matan hadis lain maupun dari ucapan periwayat.

c) Tidak *mazid* atau *ziyadah*, Arti bahasa kata *ziyadah* adalah "tambahan". Menurut istilah ilmu hadis, *ziyadah* pada matan ialah tambahan lafal ataupun kalimat (pernyataan) yang terdapat pada matan. Definisi lebih rinci dikemukakan oleh al-Jawabi, bahwa *ziyadah al-tsiqah* terjadi bila dua orang periwayat *tsiqah* meriwayatkan suatu hadis dari seorang guru, maka dalam salah satu riwayat dari keduanya terdapat tambahan yang tidak ada pada periwayat lainnya. Atau, seorang periwayat *tsiqah* meriwayatkan hadis sebanyak dua kali, maka dalam salah satu riwayatnya terdapat tambahan tapi tidak ada pada yang lainnya. Maka *ziyadah* adalah hadis yang mengalami tambahan dari periwayat *tsiqah* (*ziyadah al-tsiqah*).

d) Tidak *mudhtharib*, Istilah hadis *mudhtharib* atau *idhthirab*, menurut bahasa berarti goncang, kacau atau tiada berketentuan. Sedangkan hadis *mudhtharib* dalam pengertian ulama hadis adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang periwayat atau lebih dengan beberapa redaksi yang berbeda dan dengan kualitas yang sama, sehingga tidak ada yang dapat diunggulkan dan tidak dapat dikompromikan.

e) Tidak *mushahhaf*, menurut bahasa adalah mengubah redaksi suatu kalimat sehingga makna yang dikehendaki semula menjadi berubah. *Tashhif* pada asalnya bermakna kesalahan. Sedangkan menurut istilah *muhadditsun*, *tashhif* adalah mengubah suatu kata dalam hadis dari bentuk yang telah dikenal kepada bentuk lain. Jadi, *Musahhaf* adalah hadis yang padanya terjadi perubahan titik atau tanda baca lainnya.

f) Tidak *muharraf*, yaitu hadis yang padanya terjadi perubahan *syakal*, sedangkan hurufnya masih tetap.

Contoh hadis yang mengandung *Syādz* pada Matan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَجَّهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَجَّهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ»

Setelah dihimpun dan diinventarisir hadis-hadis yang terkait dengan pelaksanaan sujud sahwi, ditemukan tidak kurang pada 7 (tujuh) tempat.

Adapun sanad pada masing-masing jalur periwayatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jalur sanad riwayat Tirmidzi: Muhammad bin Yahya al-Naisaburiy – Muhammad bin ‘Abdullah al-Anshariy – Asy’ats – Ibnu Sirin – Khalid al-Khadza – Abu Qilabah – Abu alMuhallab – ‘Imran bin Hushain. Jalur sanad lainnya: Muhammad bin Basyar – Muhammad bin Khalid – Ibrahim bin Sa’ad – Muhammad bin Ishaq – Makhul – Kuraib – Ibnu ‘Abbas – ‘Abdurrahman bin ‘Auf.
- b. Jalur sanad riwayat Nasai: Muhammad bin Yahya al-Naisaburiy – Muhammad bin ‘Abdullah al-Anshariy – Asy’ats – Ibnu Sirin – Khalid al-Khadza – Abu Qilabah – Abu alMuhallab – ‘Imran bin Hushain.
- c. Jalur sanad riwayat Abu Daud: Muhammad bin Yahya bin Faris – Muhammad bin ‘Abdullah al-Mutsanniy – Asy’ats – Ibnu Sirin – Khalid al-Khadza – Abu Qilabah – Abu alMuhallab – ‘Imran bin Hushain.
- d. Jalur sanad riwayat Ibnu Majah: Ali bin Muhammad, Abu Kuraib, dan Ahmad bin Sinan – Abu Utsamah – Ubaidillh bin Umar – Nafi’ – Ibnu Umar.
- e. Jalur sanad riwayat Ahmad: Abu Mu’awiyah – al-‘Amasy – Ibrahim – Alqamah – Abdullah. Jalur sanad lainnya: Waki’ – Malik bin Anas – Daud bin Husein – Abu Sofyan – Abu Hurairah.

Berdasarkan penelitian pada jalur sanad tersebut dapat disimpulkan bahwa para periwayat pada masing-masing tingkatan secara umum berkualitas siqah. Namun setelah ditelusuri dari sejumlah matan hadis yang telah dihimpun, secara redaksional matan hadis di atas menyendiri dan berbeda (ada keganjilan) dari redaksi matan pada hadis yang lainnya. Keganjilan matan hadis tersebut pada ungkapan *tsumma tasyahhada* (kemudian Nabi bertasyahhud) yang terdapat pada riwayat Imam Tirmizi. Terkait dengan keganjilan hadis tersebut, Ibnu Sirin berkata, “Aku tidak mendengar satu riwayatpun yang menyebutkan Nabi bertasyahhud (setelah sujud sahwi). Bahkan Al Baihaqi dan Ibnu ‘Abdil Barr secara tegas mendhaifkan hadis tersebut. Sementara itu, Ibnu Mundzir berpendapat bahwa *tasyahhud* setelah sujud sahwi bukan suatu ketetapan (syariat). Sejumlah ahli tahqiq menyebutkan bahwa dalam berbagai hadis umumnya tidak menyebutkan tasyahud setelah sujud sahwi. Dapat disebutkan bahwa hadis yang menggunakan lafaz “*tsumma tasyahhada*” mengandung *syādz*. Sedangkan sanad hadis yang redaksi hadisnya tidak menggunakan lafaz “*tsumma tasyahhada*” termasuk pada kategori hadis *mahfuz*.

Berdasarkan contoh-contoh di atas, dapat disebutkan bahwa kendati suatu hadis mengandung lafal atau makna yang sama (dengan kualitas periwayat yang

seluruhnya *tsiqah*) tidak secara otomatis lafal-lafal atau makna hadis tersebut sah dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kejanggalan atau keganjilan (bila ada) akan diketahui ketika seluruh jalur sanad diteliti secara cermat. Bila ditemukan dari sejumlah jalur sanad, yang jalurnya menyendiri, patut diduga jalur sanad tersebut mengandung *syādz*. Sementara ke-*syādz*-an dalam suatu matan hadis, pada kasus-kasus tertentu bisa memberi indikasi pada kemungkinan ke-*syādz*-an pada sanadnya. Namun, tidak setiap sanad yang mengandung *syādz* secara otomatis dapat mengakibatkan *syādz* pada matannya.

KESIMPULAN

Syādz menurut bahasa Arab berasal dari huruf al-Syin dan al-zal menunjukkan makna pada al-infirad (sendirian, asing, terisolasi) dan al-mufaraqah (terpisah, bertentangan, paradok). Sedangkan *Syādz* menurut istilah adalah hadis-hadis yang sanadnya menyendiri dan para periwayatnya dinyatakan *tsiqah* tetapi bertentangan dengan riwayat atau hadis lain yang lebih *tsiqah* baik pada sanad maupun pada matan.

Ulama berbeda dalam merumuskan kaidah tentang *syādz*, antara . lain: al-Syafi'iy, al-Hakim dan al-Khalili.

b. Teori al-Syafi'iy, dapat dirumuskan bahwa unsur kaidah terhindar dari *syādz* adalah: a) al-Mukhalafah. Terhindar dari pertentangan dengan periwayat-periwayat yang lebih *tsiqah* darinya. b) Al-*Tsiqah* . Periwayatnya semua *tsiqah* , baik bertentangan dengan pendapat umum atau menyendiri (alfard) maka dinamakan dengan *syādz*.

c. Teori al-Hakim meningindikasikan bahwa dengan *syādz* jenis sanad bukanlah alfard al-muthlaq, namun ada al al-fardl al-Khash (jenis sanad tunggal tersendiri yang menjadi alasan bagi para periwayat *tsiqah* menolak riwayat tertentu. Alasan tersebut adalah adanya terjadinya kerancuan (al-wahm) dan kesalahan (al-khata') pada aspek pengetahuan, hafalan, dan pergelutan dalam hadis (mumarasah al-haditsiyah).

d. Adapun teori al-Khalili dapat dirumuskan bahwa yang menjadi kriteria *syādz* adalah: 1) terjadi tafarrud (riwayat tunggal), jika tunggalnya bukan dari seorang yang tidak *tsiqah* maka ditinggalkan atau ditolak, jika dari seorang yang *tsiqah* maka tawaqquf (didiamkan) dan tidak menjadi hujjah; 2) tafarrud yang ia maksudkan adalah mencakup tafarrud syaikh (riwayat tunggal seorang syaikh).

Istilah syiakh dalam ilmu hadits mencakup mereka yang *tsiqah* dan yang tidak *tsiqah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Arifuddin. *Qawaid Tahdis*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- al-Asalani, Ibnu Hajar. *Nuzhah al-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar fi Musthalah ahlal-Atsar*, kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1990.
- Ismail, Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- ‘Itr, Nuruddin. *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadist*, Madinah: al-Maktabah al-Madaniyah, 1972.
- Jawabi, Muhammad Thahir. *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits al-Nabawi al-Syarif*, Tunisia: Muasasah Abd al-Karim, 1986.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Naisaburi, Al-Hakim, Ma’rifat ‘Ulumul Hadis, Kairo: Maktabah al-Mutanabbiy, t.t.
- Naisaburi, Al-Hakim. *Ma’rifat Ulum al-Hadis*, Beirut: Dar al-A>faq al-Jadidah, 1980.
- al-Qasimiy, Muhammad Jamaluddin. *Qawaid Tahdis Min Fi al-Musthalah al-Hadis*, Mesir: Isa al-Babiy al-Halabiy, 1971.
- Rajab, Kaidah Keshahihan Matan Hadis, Cet. I; Yogyakarta: Grha Guru, 2011.
- Shalih, Shubhi. *Ulum al-Hadits wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Mlayin, 1988.
- Yahya, Muhammad. *Kaedah-Kaedah Periwaiyatan Hadis Nabi*, Makassar, Alauddin University Press, 2012.
- Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu’jam Maqayis al-Lugah*, jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.